

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR: 001a/HM.00.01/K.KH-06/01/2023
NOMOR : 005a/HM.00.01/K.KH-06/08/2023

Adendum

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : a. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2023;
- KEDUA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
 1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan:
 1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID:
 1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID:
 1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
 3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau Memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik; Dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayan Informasi
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Bertanggung jawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : Agustus 2023

KETUA,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan
Nomor : 005a/HM.00.01/K.KH-06/08/2023
Tanggal : Agustus 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	USMAN SITEPU, S.Hut	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	MUHAMMAD SABRI, S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	IRWANTO, S.Si NIP. 19770617 200501 1 009	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	CHRISTIAN, SE NIP. 19820630 201101 1 005	Pengelola Keuangan	PPID
6.	NOVI SHINTYA	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
7.	EKO SUSANTO	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
8.	FETTRI WULANDARI	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
9.	NOVI YULIANTIE	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : Agustus 2023

KETUA,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH